



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Palapa Nomor 6 Kupang 85111
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas;
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas;
3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;
5. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.